

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3° TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/19/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah disepakati batas Desa secara kartometrik antara Desa Gunung Tamang dengan Desa Limbung, dan Nomor 094/20/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah disepakati batas desa secara kartometrik antara Desa Limbung dengan Desa Pulau Jambu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan
- 5. Desa Limbung adalah Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.



BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Limbung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terentang; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 4

Batas Desa Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat 109° 23' 39.691" E 0° 12' 7.370" S kemudian melintasi kebun masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2004-01.2011-001 koordinat 109° 24' 10.768" E 0° 10' 30.518" S yang terletak di jalan Ahmad Yani 3;
- b. selanjutnya dari parit belakang jalan Suka Damai pada 61.12.01.2004-01.2011-002 koordinat 109° 24′ 3.629″ E 0° 10′ 4.616″ S lalu mengikuti kebun masyarakat hingga bertemu parit obyek di belakang Pangkalan Angkatan Udara Supadio pada 61.12.01.2004-01.2011-003 koordinat 109° 24′ 14.033″ E 0° 9′ 38.689″ S;
- c. kemudian dari 61.12.01.2004-01.2011-004 koordinat 109° 24' 30.521" E 0° 9' 6.412" S yang terletak di gg. Tegal Sari 1 lalu mengikuti gg. Tegal Sari 1 hingga bertemu 61.12.01.2004-01.2011-005 koordinat 109° 24' 41.396" E 0° 8' 54.208" S yang terletak dekat persimpangan gg. Tegal Sari 1 dengan jalan K.H Abdurahman Wahid samping Batalyon Braja Musti;
- d. lalu dari parit jepang gg. Sri Usman pada 61.12.01.2004-01.2011-006 koordinat 109° 24′ 55.411″ E 0° 8′ 45.766″ S kemudian mengikuti parit Jepang gg. Sri Usman hingga bertemu pengairan jalan Sungai Durian Laut pada 61.12.01.2004-01.2011-010 koordinat 109° 24′ 58.871″ E 0° 8′ 42.720″ S lalu melintasi 61.12.01.2004-01.2011-007 koordinat 109° 24′ 56.570″ E 0° 8′ 46.219″ S dan bertemu 61.12.01.2004-01.2011-008 koordinat 109° 24′ 58.036″ E 0° 8′ 45.240″ S;
- e. selanjutnya dari pengairan jalan Sungai Durian Laut pada 61.12.01.2004-01.2011-010 koordinat 109° 24′ 59.771″ E 0° 8′ 41.449″ S kemudian mengikuti jalan pengairan jalan Sungai Durian Laut yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-011 koordinat 109° 24′ 59.922″ E 0° 8′ 40.780″ S;
- f. kemudian dari jalan tanggul kebun masyarakat yang terletak di 61.12.01.2011-07.2001-010 koordinat 109° 23' 36.881" E 0° 12' 12.319" S lalu mengikuti jalan tanggul kebun masyarakat hingga bertemu pada simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat 109° 22' 47.370" E 0° 11' 47.270" S;
- g. lalu dari parit batas kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-008 koordinat 109° 22' 17.645" E 0° 12' 37.116" S kemudian mengikuti jalan tanggul kebun masyarakat hingga bertemu jalan tanggul kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-009 koordinat 109° 22' 6.222" E 0° 12' 30.348" S;
- h. selanjutnya dari jalan sekunder C depan Masjid LDII yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-006 koordinat 109° 21' 59.198" E 0° 12' 42.570" S kemudian mengikuti jalan kebun masyarakat hingga bertemu parit di jalan sekunder C yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-005 koordinat 109°



- 21' 41.206" E 0° 11' 41.726" S kemudian melintasi 61.12.01.2011-07.2001-005 koordinat 109° 21' 20.398" E 0° 12' 19.386" S;
- selanjutnya dari jalan kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-003 koordinat 109° 21' 5.807" E 0° 11' 1.306" S lalu mengkuti jalan parit kebun masyarakat hingga bertemu kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-07.2001-001 koordinat 109° 20' 12.422" E 0° 10' 12.810" S lalu melintasi 61.12.01.2011-07.2001-002 koordinat 109° 20' 35.315" E 0° 10' 43.450" S dan bertemu 109° 20' 35.786" E 0° 10' 19.085" S;
- j. kemudian dari parit kebun masyarakat pada 61.12.01.2011-09.2009-004 koordinat 109° 20' 50.687" E 0° 9' 33.062" S lalu memotong kebun masyarakat hingga bertemu simpul batas Desa Kuala Dua, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-07.2001-000 koordinat 109° 21' 21.174" E 0° 9' 4.239" S;
- k. selanjutnya dari parit kebun masyarakat pada 61.12.01.2011-09.2009-002 di koordinat 109° 21' 14.079" E 0° 8' 54.482" S kemudian mengikuti parit kebun masyarakat hingga bertemu pada 61.12.01.2011-09.2009-002 koordinat 109° 21' 22.580" E 0° 8' 46.304" S;
- selanjutnya dari jalan kebun Desa Madu Sari hingga bertemu pada 61.12.01.2011-01.2003-09.2009-000 koordinat 109° 21' 14.854" E 0° 8' 37.597" S yang merupakan simpul batas Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Pungur Kecil Kecamatan Sungai Kakap;
- m. kemudian dari jalan kebun Desa Madu Sari pada 61.12.01.2011-01.2003-018 koordinat 109° 21′ 19.298″ E 0° 8′ 33.183″ S lalu mengikuti jalan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Pungur Kecil Kecamatan Sungai Kakap pada 61.12.01.2011-01.2003-09.2009-000 koordinat 109° 22′ 15.146″ E 0° 8′ 24.876″ S;
- n. selanjutnya dari parit kebun masyarakat yg terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-016 koordinat 109° 22' 16.785" E 0° 8' 18.410" S lalu memotong kebun masyarakat hingga bertemu jalan kebun di Desa Madu Sari pada 61.12.01.2011-01.2003-018 koordinat 109° 22' 28.869" E 0° 8' 14.384" S;
- o. kemudian dari parit gg. Permata pada 61.12.01.2011-01.2003-014 koordinat 109° 22′ 30.689″ E 0° 8′ 1.984″ S selanjutnya mengikut parit gg. Permata hingga bertemu parit gg. Permata pada 61.12.01.2011-01.2003-015 koordinat 109° 22′ 40.446″ E 0° 8′ 0.734″ S;
- p. selanjutnya dari jalan lingkungan pada 61.12.01.2011-01.2003-012 koordinat 109° 22' 40.688" E 0° 7' 59.964" S kemudian mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pada 61.12.01.2011-01.2003-013 koordinat 109° 23' 15.490" E 0° 8' 7.220" S;
- q. kemudian dari perumahan Grand Angkasa Pura yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-010 koordinat 109° 23' 19.274" E 0° 8' 8.208" S lalu mengikuti parit di jalan lingkungan perumahan Grand Angkasa Pura hingga bertemu parit depan perumahan Pondok Ratu pada 61.12.01.2011-01.2003-011 koordinat 109° 23' 25.563" E 0° 8' 8.167" S;
- r. selanjutnya dari jalan Merdeka II pada 61.12.01.2011-01.2003-008 koordinat 109° 23' 41.544" E 0° 8' 2.349" S lalu mengikuti jalan Merdeka II hingga bertemu parit di jalan lingkungan Perumahan Grand Angkasa Pura pada 61.12.01.2011-01.2003-009 koordinat 109° 23' 39.977" E 0° 7' 44.153" S;
- s. kemudian dari persimpangan jalan Arteri Supadio dengan jalan Angkasa Pura 2 dan gg. Tacin pada 61.12.01.2011-01.2003-006 koordinat 109° 24' 12.755" E 0° 7' 41.222" S lalu mengikuti jalan Angkasa Pura 2 hingga bertemu pada 61.12.01.2011-01.2003-007 koordinat 109° 24' 20.989" E 0° 7' 51.209" S;
- t. selanjutnya dari gudang Topqua di belakang Kost Yumna pada 61.12.01.2011-01.2003-004 koordinat 109° 24' 25.178" E 0° 7' 50.954" S

1

kemudian mengikuti batas bangunan pabrik Topqua hingga bertemu jalan Arteri Supadio yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-005 koordinat 109° 24′ 25,152″ E 0° 7′ 49.694″ S;

- u. kemudian dari jalan Adi Sucipto di depan rumah detensi Imigrasi yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-002 koordinat 109° 24' 37.255" E 0° 7' 48.768" S lalu mengikuti parit di depan rumah detensi Imigrasi hingga bertemu parit di belakang pabrik Topqua pada 61.12.01.2011-01.2003-003 koordinat 109° 24' 35.715" E 0° 7' 37.812" S; dan
- v. lalu dari simpul batas antara Desa Limbung, Desa Sungai Ambangah dan Desa Arang limbung yang terletak pada alur Sungai Kapuas Kecil pada 61.12.01.2011-01.2002-01.2003-000 koordinat 109° 24' 52.434" E 0° 7' 34.590" S lalu mengikuti parit di samping gg. Abadi jalan Adi Sucipto hingga bertemu Masjid Istikmal di jalan Adi Sucipto pada 61.12.01.2011-01.2003-001 koordinat 109° 24' 52.434" E 0° 7' 34.590" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


> Ditetapkan di Surigai Raya pada tanggal 9 Mei 2022 BNPATI KUBU RAYA.

> > AHENDRAW

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . J. Mel. . 2022

SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAM ANIZAM



KECAMATAN SUNGAI RAYA



